

DAFTAR PUSTAKA

Bunga Dewi, 2012, *Cyber Prostitusi*, University Udayana Press (UUP), Denpasar, hal 16.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1948, hal 10.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H UNDIP, Semarang, 1994, hal. 1

Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jilid I Edisi 2, h.177

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 156

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-demi Pasal*. Bogor. Politeia..hal. 209.

Redaksi Bhafana Publishing ‘*Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*’ Cetakan 2017

Oksidelfa Yanto, *TINDAK PIDANA PROSTITUSI (ONLINE)* hal 138.

Winda Hayu Rahmawati, Universitas Airlangga (2020) ‘*Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online*’ *Jurnal Unair* Vol.3 No.3

AM. Endah Sri Astuti Universitas Diponegoro Semarang (2019) “*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSTITUSI ONLINE (Pemahaman dan akar permasalahan penegakan hukum)*” *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Undip* Vol 2, No 2

Cici Defianasari, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online*’ (2019) *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* 2686, 3553 Vol1, No 1

Mayke Chairulnissa Sari, 2021

ANALISIS YURIDIS PENGGUNA CYBER PROSTITUTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sri Husnulwati, 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online*' (2019)
Jurnal Unpal 132-139 Vol 17, No 2.

L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008,
hlm. 34

Aristoteles dan E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta,
1962, hlm. 31

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959,
hlm. 26

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973, hlm. 9

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*,
translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana
dikutip dari Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 45

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Surabaya No. 7 Tahun 1999 Mengenai Larangan Menggunakan
Bangunan/Tempat Yang Berada Di Wilayah Surabaya Untuk Asusila

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur mengenai Pelanggaran Kesusilaan,
Perjudian, Pencemaran Nama Baik dan Tindakan Pemasaran dan Pengancaman.

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Tindakan Zina.

Mayke Chairulnissa Sari, 2021

ANALISIS YURIDIS PENGGUNA CYBER PROSTITUTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Menjerat Seseorang atau Pengusaha Menyediakan Tempat atau Menyewakan Tempat Kepada Seseorang untuk Melakukan Persetubuhan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 mengenai Sanksi Eksploitasi.

Pasal 66 ayat (3) Jo Pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana.

Putusan Nomor 3543/Pid.sus/2019/PN.Sby